



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Png

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	Suprapto Alias Kentus Bin Suparman
2. Tempat lahir	:	Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir	:	39 tahun/24 Januari 1980
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Dukuh Pojok Rt/Rw.001/002 Desa Tugu Kec. Mlarak Kab.Ponorogo
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa Suprapto Alias Kentus Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019

Terdakwa Suprapto Alias Kentus Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019

Terdakwa Suprapto Alias Kentus Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019

Terdakwa Suprapto Alias Kentus Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019

Terdakwa Suprapto Alias Kentus Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019

Terdakwa Suprapto Alias Kentus Bin Suparman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 9 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Png tanggal 9 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana didakwa melanggar pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 500.000,- subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL".(disita dari saksi)
  - 1 (satu) plastik berisi 4(empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL" (disita dari saksi)
  - 1 (satu) plastik berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL".
  - 1 (satu) buah HP Nokia berwarna hitam  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN ada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 15.00 wib di Ds. Mojorejo, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di pinggir jalan persawahan di desa Mojorejo Kec.Jetis Kab.Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan berupa** 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 20 (dua puluh) butir pil Doubel L, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil Doubel L, **yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.** Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa mendapat pesanan Pill Double L dari PUPUT ADI RAMADAN Bin ABDUL alias NJLEPUT sebanyak Rp. 200.000,- saksi PUPUT ADI RAMADAN Bin ABDUL alias NJLEPUT menyerahkan uang di desa Mojorejo Kec.Jetis Kab.Ponorogo sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan yang ke dua sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) diserahkan saksi PUPUT dirumahnya tersangka pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.30 wib. Selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 20 (dua puluh) butir pil Doubel L, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil Doubel L, jadi Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) saksi mendapat 48(empat puluh delapan) butir Pil dobel L . dengan perincian yang 6(enam) diberikan kepada terdakwa sebagai komisi atau imbalan. Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 00312/ NOF / 2019 tanggal 15 Januari 2019 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si.Apt,Msi, Dra Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiharta yang pada kesimpulannya : Barang bukti dengan No. 00540 / 2019 / NOF.- : seperti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, masuk daftar obat kerastidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Png

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Pil LL adalah merupakan sediaan farmasi yang berupa Triheksifenidil HCL yang termasuk kedalam golongan obat keras daftar G, yang kegunaannya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat) yang untuk peredarannya seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat.. Sedangkan terdakwa bukanlah seseorang yang berlatar belakang pendidikan dalam ilmu kefarmasian / sekolah asisten dan / atau apoteker, dan tidak juga bekerja sebagai tenaga kesehatan serta tidak memiliki izin melakukan peredaran sediaan farmasi;

Perbuatan terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IBNU HARJITO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bawa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekitar pukul : 18.00 wib Saksi bersama BRIPKA MOCH EFENDI S.H. untuk melakukan penyelidikan tentang peredaran pil dobel "L" diwilayah hukum Polsek Jetis, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Jetis Ponorogo ada peredaraan obat jenis Pil dobel L di wilayah dkh. Malo Desa Mojorejo Kec. Jetis Kab. Ponorogo;
  - Bawa ternyata benar pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 22.30 wib ada seseorang yang membawa mengendarai sepeda motor sambil menggeber-geber sepeda motornya kemudian Saksi bersama BRIPKA EFENDI melakukan penghentian sepeda motor tersebut dan dilakukan penggeledahan badan dan ternyata didalam sakunya terdapat 2(dua) bungkus plastik yang berisi masing-masing kantong plastic berisi kantong plastic kecil berisi 20 (dua puluh) butir Pil dobel L dan satunya berisi 4 empat) butir pil dobel "L" yang diketahui bernama PUPUT ADI RAMADHAN yang berasal dari Desa Kori Kec. Sawoo Kab.Ponorogo, setelah dilakukan interograsi ternyata membeli Pil dobel "L" dari Sdr. SUPRAPTO Als.KENTUS Bin SUPARMAN alamat Dukuh Pojok Rt/Rw:001/002 Desa Tugu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Sdr.PUPUT ia membeli Pil dobel L sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) dengan rincian yang 6 (enam) diberikan kepada Sdr.SUPRAPTO Als.KENTHUS Bin SUPARMAN kemudian yang 18 (delapan belas) butir Sdr.PUPUT minum sendiri;
  - Bawa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saksi PUPUT hanya diketemukan 24 (dua puluh empat) butir pil Dobel L;
  - Bawa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul : 01.00 WIB Saksi dan BRIPKA MOCH EFENDI S.H. melakukan pencarian terhadap Terdakwa, Umur 38 tahun, Pekerjaan swasta, Alamat Dukuh Pojok Rt/Rw 001/002 Desa Tugu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo yang saat itu pulang, menuju rumahnya kemudian Saksi interogasi apakah benar telah mengedarkan pil dobel "L" kepada Sdr. PUPUT ternyata dijawab benar dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumahnya dan diketemuan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 2(dua butir Pil dobel L yang ditaruh dikantong plastic kecil. Disembunyikan di rumahnya.dan 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam.Selanjutnya Sdr. SUPRAPTO Als.KENTHUS Bin SUPARMAN berserta barang buktinya dibawa kekantor Polisi untuk proses lebih lanjut dan pengembangan darimana memperoleh Pil dobel L tersebut;
  - Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;
2. MOCH. EFENDI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018, sekitar pukul : 18.00 wib Saksi bersama BRIPKA IBNU HARJITO, S.H. untuk melakukan penyelidikan tentang peredaran pil dobel "L" diwilayah hukum Polsek Jetis, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Jetis Ponorogo ada peredaraan obat jenis Pil dobel L di wilayah dkh. Malo Desa Mojorejo Kec. Jetis Kab. Ponorogo;
  - Bawa ternyata benar pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.30 wib ada seseorang yang membawa mengendarai sepeda motor sambil menggeber-geber sepeda motornya kemudian Saksi bersama BRIPKA EFENDI melakukan penghentian sepeda motor tersebut dan dilakukan penggeledahan badan dan ternyata didalam sakunya terdapat 2(dua) bungkus plastik yang berisi masing-masing kantong plastic berisi kantong plastic kecil berisi 20 (dua puluh) butir Pil dobel L dan satunya berisi 4 empat) butir pil dobel "L" yang diketahui bernama PUPUT

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI RAMADHAN yang berasal dari Desa Kori Kec. Sawoo Kab.Ponorogo, setelah dilakukan interogasi ternyata membeli Pil dobel "L" dari Sdr. SUPRAPTO Als.KENTUS Bin SUPARMAN alamat Dukuh Pojok Rt/Rw:001/002 Desa Tugu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;

- Bahwa menurut keterangan Sdr.PUPUT ia membeli Pil dobel L sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) dengan rincian yang 6 (enam) diberikan kepada Sdr.SUPRAPTO Als.KENTHUS Bin SUPARMAN kemudian yang 18 (delapan belas) butir Sdr.PUPUT minum sendiri;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap saksi PUPUT hanya diketemukan 24 (dua puluh empat) butir pil Dobel L;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul : 01.00 WIB Saksi dan BRIPKA MOCH EFENDI S.H. melakukan pencarian terhadap Terdakwa, Umur 38 tahun, Pekerjaan swasta, Alamat Dukuh Pojok Rt/Rw 001/002 Desa Tugu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo yang saat itu pulang, menuju rumahnya kemudian Saksi interogasi apakah benar telah mengedarkan pil dobel "L" kepada Sdr. PUPUT ternyata dijawab benar dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumahnya dan diketemuan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 2(dua butir Pil dobel L yang ditaruh dikantong plastic kecil. Disembunyikan di rumahnya.dan 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam.Selanjutnya Sdr. SUPRAPTO Als.KENTUS Bin SUPARMAN berserta barang buktinya dibawa kekantor Polisi untuk proses lebih lanjut dan pengembangan darimana memperoleh Pil dobel L tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentul/ fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu pemukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifendil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";

- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa benar orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL, yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedang yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa Pil Dobel L yang terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN maksud adalah pil Dobel L yang terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN jual kepada sdr. PUPUT yang beralamat di, Ds. Kori, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN kenal sdr.PUPUT kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN mengedarkan pil Dobel L terakhir kali kepada sdr. PUPUT yang beralamat di Ds. Kori, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 15.00 wib di Ds. Mojorejo, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN membenarkan mengedarkan Pil Dobel L kepada sdr. PUPUT pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 15.00 wib di Ds. Mojorejo, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo, di pinggir jalan persawahan di desa Mojorejo Kec.Jetis Kab.Ponorogo dengan cara menerima uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan yang kedua saksi PUPUT memberikan lagi sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang sama dirumah terdakwa sekitar pukul 18.30 wib;

- Bahwa ciri-ciri pil Dobel L yang terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN edarkan kepada sdr. PUPUT adalah pil warna Putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- Bahwa bentuk dan kemasan pil Dobel L yang terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN edarkan kepada sdr. PUPUT adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 20 (dua puluh) butir pil Doubel L, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil Doubel L;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN mengedarkan Pil dobel L kepada sdr.PUPUTbaru 1 (satu) kali ini;
- Bahwa dengan uang tersebut Sdr.PUPUT mendapatkan 48 (empat puluh delapan) butir pil Double L yang terdiri dari 1 (satu) klip bening isi 20 (dua puluh) butir pil Double L, 1 (satu) klip bening isi 28 (dua puluh delapan) butir pill Double L dan tersangka SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN diberi 6(enam) butir Pil dobel L oleh saksi PUPUT;
- Bahwa uang pembelian Pil Dobel L yang Terdakwa edarkan kepada sdr. PUPUT sudah terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN terima dengan rincian pertama terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN diberi uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang diterima oleh terdakwa dari saksi PUPUT pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib di Persawahan turut Dkh.Malo Desa Mojoroejo Kec.Jetis Kab.Ponorogo, kemudian selang beberapa saat pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.30 wib terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN di beri lagi dengan jumlah yang sama Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah),dirumah terdakwa Desa Tugu Kec.Mlarak Kab.Ponorogo total uang yang terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN terima sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah )
- Bahwa uang dari saksi sdr. PUPUT tersebut sudah terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN setorkan kepada sdr.PRAVASTA
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN menghubungi sdr.PRAVASTA via Telphon, setelah barang ada terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN mengambil di rumah sdra.PRAVASTA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN kenal sdr.PRAVASTA sekira 8 (delapan) bulan, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa cara mengambil barang berupa Pil dobel L Posisi antara terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN dengan sdr.PUPUT pada saat itu sdr.PUPUT mengambil di rumah terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN yang beralamatkan Dukuh Pojok Rt/Rw 001/002 Desa Tugu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN membenarkan dalam kemasan pil dobel L tersebut tidak ada Aturan pakai, Komposisi, Tanggal kadaluarsa dll;
- Bahwa yang mengemas pil Doubel L ke dalam bentuk 2 (Dua) plastik klip bening yang berisi Pil Dobel L yang terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN serahkan kepada sdr. PUPUT adalah PRAVASTA. Dan terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN tidak mengemas dengan jumlah lain;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN mendapatkan keuntungan dari sdr.PUPUT, berupa 6(enam) butir oleh sdr.PUPUT;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN tidak mengetahui dari mana sdra.PRAVASTA mendapatkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN menggunakan Pil Dobel L kurang lebih 1(satu) bulan;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan uang Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) butir Pil Dobel L dan 1(satu) buah HP merk Nokia;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN pernah mengkonsumsi pil dobel L dimana sekali mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir dan yang terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN rasakan adalah hanya pusing sedikit pada kepala,dan hilangnya nafsu makan, dan sedikit lemas;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastic berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
2. 1 (satu) plastik berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
3. 1 (satu) plastik berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
4. Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah HP Nokia berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena mengedarkan Pil Dobel L;
- Bahwa awal kejadian penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.30 wib ada seseorang yang membawa mengendarai sepeda motor sambil menggeber-geber sepeda motornya kemudian Saksi bersama BRIPKA EFENDI melakukan penghentian sepeda motor tersebut dan dilakukan penggeledahan badan dan ternyata didalam sakunya terdapat 2(dua) bungkus plastik yang berisi masing-masing kantong plastic berisi kantong plastic kecil berisi 20 (dua puluh) butir Pil dobel L dan satunya berisi 4 empat) butir pil dobel “L” yang diketahui bernama PUPUT ADI RAMADHAN yang berasal dari Desa Kori Kec. Sawoo Kab.Ponorogo, setelah dilakukan interogasi ternyata membeli Pil dobel “L” dari Sdr. SUPRAPTO Als.KENTUS Bin SUPARMAN alamat Dukuh Pojok Rt/Rw:001/002 Desa Tugu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa Pil Dobel L yang terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN maksud adalah pil Dobel L yang terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN jual kepada sdr. PUPUT yang beralamat di, Ds. Kori, Kec. Sawoo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN kenal sdr.PUPUT kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN mengedarkan pil Dobel L terakhir kali kepada sdr. PUPUT yang beralamat di Ds. Kori, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawoo, Kab. Ponorogo pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 15.00 wib di Ds. Mojorejo, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN membenarkan mengedarkan Pil Dobel L kepada sdr. PUPUT pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 15.00 wib di Ds. Mojorejo, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo, di pinggir jalan persawahan di desa Mojorejo Kec.Jetis Kab.Ponorogo dengan cara menerima uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan yang kedua saksi PUPUT memberikan lagi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang sama dirumah terdakwa sekitar pukul 18.30 wib;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumahnya Terdakwa dan diketemuan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 2(dua butir Pil dobel L yang ditaruh dikantong plastic kecil. Disembunyikan di rumahnya.dan 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam.Selanjutnya Sdr. SUPRAPTO Als.KENTUS Bin SUPARMAN berserta barang buktinya dibawa kekantor Polisi untuk proses lebih lanjut dan pengembangan darimana memperoleh Pil dobel L tersebut
- Bahwa ciri-ciri pil Dobel L yang terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN edarkan kepada sdr. PUPUT adalah pil warna Putih, bentuk bulat pipih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan "LL";
- Bahwa bentuk dan kemasan pil Dobel L yang terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN edarkan kepada sdr. PUPUT adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 20 (dua puluh) butir pil Doubel L, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil Doubel L;
- Bahwa uang dari saksi sdr. PUPUT tersebut sudah terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN setorkan kepada sdr.PRAVASTA
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN menghubungi sdr.PRAVASTA via Telphon, setelah barang ada terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN mengambil di rumah sdra.PRAVASTA;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN kenal sdr.PRAVASTA sekira 8 (delapan) bulan, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa cara mengambil barang berupa Pil dobel L Posisi antara terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN dengan sdr.PUPUT pada saat itu sdr.PUPUT mengambil di rumah terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN yang beralamatkan Dukuh Pojok Rt/Rw 001/002 Desa Tugu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN membenarkan dalam kemasan pil dobel L tersebut tidak ada Aturan pakai, Komposisi, Tanggal kadaluarsa dll;
- Bahwa yang mengemas pil Doubel L ke dalam bentuk 2 (Dua) plastik klip bening yang berisi Pil Dobel L yang terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN serahkan kepada sdr. PUPUT adalah PRAVASTA. Dan terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN tidak mengemas dengan jumlah lain;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN mendapatkan keuntungan dari sdr.PUPUT, berupa 6(enam) butir oleh sdr.PUPUT;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN tidak mengetahui dari mana sdra.PRAVASTA mendapatkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN menggunakan Pil Dobel L kurang lebih 1(satu) bulan;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas menemukan uang Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) butir Pil Dobel L dan 1(satu) buah HP merk Nokia;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN pernah mengkonsumsi pil dobel L dimana sekali mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir dan yang terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN rasakan adalah hanya pusing sedikit pada kepala,dan hilangnya nafsu makan, dan sedikit lemas;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN tidak pernah mendapatkan pendidikan kefarmasian dan memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas tersebut merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentul/ fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu pemukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifendil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G;
- Bahwa ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah "pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah "pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";

- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);
- Bahwa benar orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL, yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedang yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter;
- Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1 Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SUPRAPTO ALIAS KENTUS bin SUPARMAN dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-39/PONOR/03/2019 tanggal 24 Maret 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan;

Bawa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya ada niat, kehendak atau maksud dari si pelaku untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sediaan farmasi" sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (4) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah "obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika", sedangkan terhadap penggunaan dan pengamanan terhadap sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan secara tegas ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat" dan juga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 15.00 WIB di Ds. Mojorejo, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo karena mengedarkan pil LL;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui Petugas Kepolisian berawal pada hari pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 22.30 wib ada seseorang yang membawa mengendarai sepeda motor sambil menggeber-geber sepeda motornya kemudian Saksi bersama BRIPKA EFENDI melakukan penghentian sepeda motor tersebut dan dilakukan penggeledahan badan dan ternyata didalam sakunya terdapat 2(dua) bungkus plastik yang berisi masing-masing kantong plastic berisi kantong plastic kecil berisi 20 (dua puluh) butir Pil dobel L dan satunya berisi 4 empat) butir pil dobel "L" yang diketahui bernama PUPUT ADI RAMADHAN yang berasal dari Desa Kori Kec. Sawoo Kab.Ponorogo, setelah dilakukan interogasi ternyata membeli Pil dobel "L" dari Sdr. SUPRAPTO Als.KENTUS Bin SUPARMAN alamat Dukuh Pojok Rt/Rw:001/002 Desa Tugu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Saksi ARDIANSYAH ARY PRASETYO, pil Dobel L tersebut didapat dengan membeli dari Terdakwa, sehingga selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, sekitar jam 00.30 WIB, Petugas menangkap Terdakwa dirumahnya, dan mendapatkan barang bukti dari tangan Terdakwa, diantaranya uang penjualan pil Dobel L sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 buah HP merk Oppo warna putih berisi percakapan WA tentang transaksi pil Dobel L, 2 buah plastik klip berisi 60 butir pil Dobel L atau sebanyak 120 butir, 1 buah plastik warna putih yang bersisi pil Dobel L sebanyak 27 butir, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sambit untuk penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN membenarkan mengedarkan Pil Dobel L kepada sdr. PUPUT pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2018, sekitar jam 15.00 wib di Ds. Mojorejo, Kec. Jetis, Kab. Ponorogo, di pinggir jalan persawahan di desa Mojorejo Kec.Jetis Kab.Ponorogo dengan cara menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua saksi PUPUT memberikan lagi sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari dan tanggal yang sama dirumah terdakwa sekitar pukul 18.30 wib;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeleahan di rumah Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan 2(dua butir Pil dobel L yang ditaruh dikantong plastic kecil. Disembunyikan di rumahnya.dan 1(satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN mendapatkan Pil dobel L tersebut dengan cara terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN menghubungi sdr. PRAVASTA via Telphon, setelah barang ada terdakwa SUPRAPTO alias KENTUS bin SUPARMAN mengambil di rumah sdr. PRAVASTA;

Menimbang, bahwa ciri-ciri pil tersebut adalah bentuk bulat pipih, warna putih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf “LL”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian, kewenangan maupun ijin untuk menggunakan maupun mengedarkan obat keras jenis Pil “LL” tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan ahli yang dibacakan di persidangan berpendapat bahwa barang bukti yang berupa Pil tersebut adalah termasuk sediaan farmasi dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Polri Cabang Surabaya serta menyamakan bentuk atau fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf “LL” tersebut adalah Triheksifendil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan aktif Triheksifendil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat) dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifendil HCl tersebut dengan tidak sesuai aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);

Menimbang, bahwa selain itu untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifendil HCl harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya apotek yang memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan syarat terhadap peredaran obat keras daftar G jenis Pil “LL” tersebut di atas dan dikaitkan dengan kedudukan Terdakwa yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan, keahlian, kewenangan maupun ijin untuk mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil “LL” tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”, 1 (satu) plastik berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” dan 1 (satu) plastik berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL” dan 1 (satu) buah HP Nokia berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang penjualan Pil doubel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suprapto Alias Kentus Bin Suparman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Persyaratan Keamanan, Kemanfaatan Dan Mutu”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 7 (tujuh) hari serta denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
  - 1 (satu) plastik berisi 4 (empat) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;
  - 1 (satu) plastik berisi 2 (dua) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan “LL”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia berwarna hitam;  
**(dirampas untuk dimusnahkan)**
- Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);  
**(dirampas untuk negara);**
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh kami, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H., Andi Wilham, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Tartilah Restu H., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arief Mustaqim, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)